



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Kecamatan.
13. Lurah adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
32. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
33. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan, dan terstruktur;
 - b. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
 - e. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan dianggarkan melalui APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Pendekatan

Pasal 6

(1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif; dan
- c. politis.

- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan daerah disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW provinsi dan daerah; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.

Pasal 10

Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW daerah dan RTRW kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD kabupaten lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD provinsi.

Pasal 11

Sistematika RPJPD, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 12

- (1) Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh Bappeda selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Pasal 13

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 14

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Pasal 15

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 16

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Bagian Kelima Penetapan RPJPD Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

RPJMD memuat:

- a. visi, misi, dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 22

BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dengan:

- a. memuat visi, misi, dan program Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.

Pasal 23

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;

- o. pembahasan dengan SKPD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 24

Sistematika RPJMD, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 26

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Pasal 27

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), kepada kepala SKPD dengan surat edaran Bupati sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Bappeda, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.

- (3) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Pasal 28

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sesuai dengan kewenangan;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD kabupaten lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 29

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 30

- (1) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 31

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Bagian Kelima
Penetapan RPJMD

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 34

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 37

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 38

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran forum SKPD;
 - c. penelaahan RTRW;
 - d. perumusan isu-isu strategis;
 - e. perumusan visi dan misi SKPD;
 - f. perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; dan
 - h. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 39

Sistematika Renstra SKPD, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40

- (1) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.

- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra SKPD menjadi rancangan akhir renstra SKPD.
- (4) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bappeda untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD, untuk diajukan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengesahan Renstra SKPD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

BAB VIII RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

RKPD memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pasal 43

Bappeda menyusun rancangan awal RKPD berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dengan:

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 44

Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;

- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 45

Sistematika RKPD sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan awal RKPD, dikoordinasikan oleh Bappeda dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 47

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, kepada kepala SKPD dengan surat edaran Bupati sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rancangan Renja SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 48

Penyusunan rancangan awal RKPD, diselesaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Paragraf 1
Musrenbang RKPD
Pasal 49

Musrenbang RKPD terdiri dari:

- a. Musrenbang RKP-Desa;
- b. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan;

- c. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; dan
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Paragraf 2
Musrenbang RKP-Desa
Pasal 50

Musrenbang RKP-Desa diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 51

- (1) Musrenbang RKP-Desa dilaksanakan guna membahas dan menetapkan RKP Desa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) yang akan dianggarkan dalam APB-Desa pada tahun berikutnya, dan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan pada tahun berkenaan.
- (3) DURKP-Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Paragraf 3
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan
Pasal 53

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 54

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. Renja SKPD Kelurahan;
 - b. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - c. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPMK, lembaga kemasyarakatan kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 56

Hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Paragraf 4 Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Pasal 57

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKP Desa dan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan pemerintah dan provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 58

- (1) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (2) Hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Pasal 59

Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) pada bulan Februari.

Pasal 60

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan oleh kepala Bappeda.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh SKPD Kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 61

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Musrenbang RKPD Kabupaten
Pasal 62

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Pasal 63

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Hasil musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 64

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai narasumber musrenbang RKPD kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 65

- (1) Hasil musrenbang RKPD kabupaten yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebagai pedoman penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Bagian Kelima
Penetapan RKPD
Pasal 66

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

BAB IX
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

Renja SKPD memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Pasal 68

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - d. analisis hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 69

Sistematika Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Ketiga
Forum SKPD
Pasal 70

- (1) Rancangan awal Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
Pasal 71

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap wakil yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD.

Pasal 72

Penyampaian rancangan akhir Renja SKPD paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Bagian Kelima
Penetapan Renja SKPD
Pasal 73

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 74

- (1) Pengesahan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB X
PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Pendanaan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 76

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif per SKPD; dan
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 77

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Pasal 78

- (1) Plafon Indikatif SKPD adalah alokasi dana APBD untuk SKPD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 79

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (4) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

BAB XI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 80

- (1) Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan rencana pembangunan dilaksanakan pengendalian program dan kegiatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah baik yang dibiayai dari sumber APBD, APBD Provinsi maupun APBN.

Pasal 81

- (1) Pengendalian dilaksanakan dengan monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan bagian/unit yang menangani masalah administrasi dan pengendalian pembangunan.
- (3) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Monitoring dalam rangka pengendalian sekurang-kurangnya dilaksanakan pada setiap akhir semester.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilakukan oleh Pimpinan SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (2) Bupati mengadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sekurang-kurangnya pada setiap akhir triwulan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 12 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pendekatan teknokratis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis merupakan wujud dari 3 hal yaitu :

1. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi, dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pembangunan daerah; dan
3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah juga harus dapat menjamin konsistensi usulan program dan kegiatan pada semua tingkatan perencanaan. Dengan kata lain sistem perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan peran yang lebih besar kepada berbagai elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

1. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup proses atau tahapan perencanaan dimulai dari :

1. Penyusunan rancangan awal;
2. Pelaksanaan Musrenbang;
3. Penyusunan rancangan akhir; dan
4. Penetapan rencana.

Tahapan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan tahunan (RKPD dan Renja SKPD). Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah juga menjamin dapat dilaksanakannya rencana program dan kegiatan pembangunan melalui rencana pendanaan serta monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.

Pelaksanaan musrenbang merupakan satu tahapan penting untuk mengintegrasikan seluruh pandangan, aspirasi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh rumusan rencana pembangunan yang aspiratif. Musrenbang dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkup, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten dengan melibatkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkup masing-masing, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf f

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kabupaten lainnya adalah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud lokasi kegiatan adalah bahwa program dan kegiatan pada Renja SKPD harus jelas lokus kegiatannya dengan menunjuk kecamatan, desa dan atau dusun, berdasarkan usulan hasil musrenbang.

Huruf c

Yang dimaksud indikator kinerja adalah program dan kegiatan pada Renja SKPD harus secara jelas mencantumkan indikator kinerja sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Januari tahun n-1 adalah bulan Januari tahun perencanaan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.